



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PW.02-SD/11/023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu membentuk Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Urnum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Perencanaan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 27 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi



			3) Telah terdapat system punishment (sanksi)/reward) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai	Menetapkan pegawai PPID yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan																
			4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap dan helpdesk																
			5) Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website untuk mengklarifikasi informasi kepiluan																
		c. Penilaian Kepuasan Pelayanan	1) Dilakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	a) Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk KPU Kabupaten Wonosobo dan PPID untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																
				b) Melakukan survei Persepsi Kualitas Pelayanan Helpdesk KPU Kabupaten Wonosobo dan PPID untuk mendapatkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)																
			2) Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU																
			3) Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat																

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO